

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang dilarang oleh Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan untuk berada pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering yaitu kegiatan yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan, memutus jaringan irigasi, kegiatan pembangunan selain yang berhubungan dengan pertanian. Faktanya pada sebagian kawasan peruntukan pertanian lahan kering di kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan, yang merupakan kegiatan melanggar ketentuan Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan.
2. Penegakan hukum administratif berdasarkan UUPPLH menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Terhadap faktanya kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ hingga saat ini belum mengantongi izin lingkungan. Sanksi administratif yang dikenakan kepada PT. XYZ yaitu teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Pemerintah daerah belum

menerapkan sanksi administratif pada PT. XYZ yang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan yang disampaikan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha pertambangan PT. XYZ khususnya dan seluruh pelaku usaha yang kegiatannya bergerak di bidang pertambangan, agar dalam membangun dan melaksanakan kegiatan pertambangan dilakukan pada kawasan yang peruntukannya sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga tidak terjadi pelanggaran.
2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan agar segera melakukan penegakan hukum administratif kepada pelaku usaha pertambangan PT. XYZ yang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering di Kecamatan Bakauheni.